



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
PANDEGLANG BERKAH MAJU UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN BANTEN *WEST JAVA* TDC PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rumah Susun Banten West Java TDC Provinsi Banten Antara Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor 947/BA/Dr/ 2022 dan 648/1686-DPKPP/2022, perlu dilaksanakan pengelolaan rumah susun Banten West Java TDC Provinsi Banten berupa penugasan kepada BUMD Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Rumah Susun Banten *West Java* TDC Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rumah Susun Banten West Java TDC Provinsi Banten Antara Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor 979/BA/Dr/2022 dan 648/1686-DPKPP/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN BANTEN WEST JAVA TDC PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang selanjutnya disingkat PD PBM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
9. Tim pengawasan dan pengendalian adalah Tim khusus yang ditunjuk untuk menilai administrasi, teknis dan fisik pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan Rumah Susun Banten West Jawa TDC Provinsi Banten.
10. Rumah Susun yang selanjutnya disebut rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PD PBM untuk melaksanakan pengelolaan Rusun Banten *West Java* TDC Provinsi Banten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan pengelolaan Rusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PD PBM bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan pengelolaan.

Pasal3

- (1) Penugasan pengelolaan Rusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun,terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terlampaui, PD PBM harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkan hasil penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan yang telah ditugaskan kepada PD PBM.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara hasil penilaian dan ditandatangani oleh Tim.
- (6) Berdasarkan BeritaA cara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar Bupati untuk meninjau kembali mengenai penugasan.
- (7) Dalam hal terjadi *Force Majeure* (keadaan darurat), maka pelaksanaan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdievaluasiolehPemerintah Daerah.
- (8) *Force Majeure* (keadaan darurat) sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan terorisme.

BAB III

PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal4

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berum berdari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. modal perusahaan PD PBM;dan
- c. sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain:

- a. penggunaan asset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. proses perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PD PBM harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. supervise lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dan administrasi dibantu oleh Sekretariat yang berkududukan di DPKPP.
- (5) Selain melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim bertugas memberikan penilaian administrasi, teknis dan fisik terhadap pelaksanaan yang ditugaskan kepada PD PBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 9

Pengaturan mengenai teknis pengelolaan rusun Banten *West Java* TDC Provinsi Banten diatur oleh Direktur Utama PD PBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 27 September 2022
BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 27 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN, SH, MM
Nip. 19680702 199503 1 002